KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA DESA TRIMURTI

LURAH DESA TRIMURTI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyebarkan informasi pemerintah desa perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa Trimurti Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa Trimurti Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5864) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
7. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gadingsari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa Trimurti dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Tim Pelaksana Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

a. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Informasi yang telah tertuang pada APBDesa Tahun Anggaran 2020.
b. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri :
   1) Laporan setiap tahap pelaksanaan kegiatan
   2) Laporan akhir dari kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Lurah Desa.

KETIGA : Kepada Anggota Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi Desa Trimurti diberikan honor yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Trimurti.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 16 Januari 2020
LURAH DESA TRIMURTI

AGUS PURWAKA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Camat Sanden;
4. Ketua BPD Desa Gadingsari;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2010

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA TRIMURTI

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Administrator	Carik	Heri Purwanto
2.	Editor	Staff	Sandi Tri Prasetyo, ST
3.	Kontributor	Karang Taruna	Reza Hutama
		Karang Taruna	Tabitha Ryola Maharani

LURAH DESA TRIMURTI

AGUS PURWAKA, ST